

“ POJOK INFO KOPERASI ”
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PERUBAHAN KSP/USP MENJADI KSPPS/USPPS

Tanya :

Saya ingin merubah Koperasi Simpan Pinjam Pola Konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan dengan Pola Syariah, saya harus bagaimana, mohon informasinya, Terima Kasih.

Sungkowo, Musuk, Boyolali

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dapat kami jelaskan sbb :

1. Koperasi dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan persetujuan rapat anggota.
2. KSP atau USP Koperasi yang telah mendapatkan persetujuan rapat anggota, dapat melaksanakan transisi kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lama 2 (dua) tahun sebelum perubahan anggaran dasar.
3. Perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dilakukan melalui perubahan anggaran dasar yang mencantumkan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan wajib diajukan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
4. KSP atau USP Koperasi setelah melaksanakan perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi, wajib melaksanakan dan mematuhi Prinsip Syariah.
5. Setelah perubahan anggaran dasar disetujui oleh Menteri, KSPPS atau USPPS Koperasi harus menyelesaikan perubahan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. KSP atau USP Koperasi yang telah mengubah kegiatan usaha menjadi berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat berubah kembali menjadi KSP atau USP Koperasi.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19601110 198403 1 017